PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

POLBAN

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I KETENTUAN UMUM 1
Pasal 1 Ketentuan Umum 1
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN 3
Pasal 2 Jenis Program Pendidikan 3
Pasal 3 Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan 4
Pasal 4 Program Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan 4
Pasal 5 Program Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan 5
Pasal 6 Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda 6
Pasal 7 Program Pendidikan Non Gelar 7
Pasal 8 Profil Profesional Mandiri 7
Pasal 9 Capaian Pembelajaran Lulusan 7
Pasal 10 Kurikulum 8
Pasal 11 Sistem Kredit Semester 8
Pasal 12 Beban SKS Setiap Program Pendidikan 8
Pasal 13 Tugas Akhir 9
Pasal 14 Magang dan Pembelajaran di Luar Program Studi 9
Pasal 15 Semester Reguler 10
Pasal 16 Semester Antara 10
Pasal 17 Beban SKS per Semester 10
Pasal 18 Bahasa Pengantar 10
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU 11
Pasal 19 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan 11
Pasal 20 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan 11
Pasal 21 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi 11
Pasal 22 Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 12
Pasal 23 Penerimaan Peserta Program Non Gelar 12
Pasal 24 Penerimaan Mahasiswa Asing 12
Pasal 25 Keabsahan Mahasiswa Baru 13
Pasal 26 Pembatalan Penerimaan Mahasiswa 13
BAB IV PENDAFTARAN ULANG, PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN, DAN BEBAN SKS 14
Pasal 27 Pendaftaran Ulang 14
Pasal 28 Persyaratan Pendaftaran Ulang 14
Pasal 29 Pembayaran Biaya Pendidikan 14

BAB V STATUS MAHASISWA 15
Pasal 30 Mahasiswa Aktif 15
Pasal 31 Mahasiswa Menunggu Yudisium 15
Pasal 32 Mahasiswa Cuti Akademik 15
Pasal 33 Mahasiswa Terkena Sanksi 16
BAB VI LAYANAN AKADEMIK 16
Pasal 34 Layanan Akademik untuk Mahasiswa 16
Pasal 35 Perkuliahan 16
Pasal 36 Ketidakhadiran dalam Perkuliahan 16
Pasal 37 Kalender Akademik Polban 17
Pasal 38 Perwalian Akademik 17
Pasal 39 Pelaksanaan Ujian 18
Pasal 40 Peserta dan Pengawasan Ujian 18
Pasal 41 Penggantian KTM 19
Pasal 42 Surat Keterangan Pengganti Ijazah 19
BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA 19
Pasal 43 Evaluasi Hasil Pembelajaran 19
Pasal 44 Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa 20
Pasal 45 Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif 21
BAB VIII KELULUSAN 22
Pasal 46 Kelulusan Program Pendidikan 22
Pasal 47 Predikat Kelulusan 24
Pasal 48 Predikat Kelulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan 24
Pasal 49 Predikat Kelulusan Program Magister Terapan 25
Pasal 50 Predikat Kelulusan Program Doktor Terapan 26
Pasal 51 Yudisium 28
Pasal 52 Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI 28
BAB IX MASA STUDI, PENGHENTIAN STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI 28
Pasal 53 Masa Studi 28
Pasal 54 Penghentian Studi 28
Pasal 55 Pengunduran Diri 29
BAB X KETIDAKHADIRAN, PELANGGARAN AKADEMIK, DAN SANKSI AKADEMIK 29
Pasal 56 Ketidakhadiran Tanpa Izin 29
Pasal 57 Pelanggaran Akademik 29
Pasal 58 Sanksi Akademik 30
BAB XI PENJAMINAN MUTU 31
Pasal 59 Penjaminan Mutu Kegiatan Akademik 31
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 31

Pasal 60 Ketentuan Peralihan.....31
Pasal 61 Penutup.....31

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan ketentuan akademik yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Polban Nomor Per-Polban-SPM-01/2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma III dan Diploma IV Politeknik Negeri Bandung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Akademik Polban dengan Peraturan Direktur Polban.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR: 11/PL1/HK.01/2025

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan ketentuan akademik yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Polban Nomor Per-Polban-SPM-01/2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma III dan Diploma IV Politeknik Negeri Bandung ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Akademik Polban dengan Peraturan Direktur Polban.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50 tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Direktur Polban Nomor Per-Polban-SPM-01 tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma III dan Diploma IV Politeknik Negeri Bandung;
11. Peraturan Senat Politeknik negeri Bandung Nomor T/1/PL1.R5/OT.03.00/2024 tentang Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut Polban adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bandung yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
4. Wakil Direktur Bidang Akademik adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
6. Program Pendidikan adalah program yang diselenggarakan oleh Polban yang terdiri dari Program Pendidikan Bergelar dan Program Pendidikan Non Gelar.
7. Program Pendidikan Bergelar adalah program bergelar akademik yang mencakup Pendidikan Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan Program Profesi.
8. Program Pendidikan Non Gelar adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan Polban yang tidak memberikan gelar dan dapat diselenggarakan secara rutin maupun tidak rutin.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
10. Profil Profesional Mandiri (PPM) atau *Program Educational Objective* (PEO) adalah profil profesional lulusan yang didasarkan pada kebutuhan para pemangku kepentingan Program Pendidikan yang dapat dicapai oleh lulusan dalam 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun setelah kelulusan Program Pendidikan.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* (SO) atau *Program Learing Outcomes* (PLO) adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki Mahasiswa ketika lulus dari suatu Program Pendidikan.

12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada suatu Program Pendidikan di Polban.
14. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan yang diselenggarakan oleh Polban.
15. Mahasiswa Asing adalah Mahasiswa Polban yang berkewarganegaraan asing.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen Wali adalah dosen Polban yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan non-akademik kepada Mahasiswa yang berada dalam perwaliannya.
18. Perwalian Akademik adalah kegiatan pertemuan antara Dosen Wali dengan Mahasiswa dalam mengatur strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
19. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas Mahasiswa Polban yang mencakup nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan Jurusan.
20. Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRS) adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi Mahasiswa pada semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam sistem informasi akademik Polban.
21. Pengawas ujian adalah personal yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian.
22. Kegiatan Akademik adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu Program Pendidikan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Program Pendidikan.
24. Transkrip akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing Program Studi yang diperoleh seorang Mahasiswa selama kuliah di Polban.
25. Semester Antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara mandiri.
30. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama dengan Polban baik Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
31. Rapat Yudisium Polban adalah rapat pengesahan kelulusan Mahasiswa Polban yang dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan dihadiri oleh para Ketua Jurusan.
32. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah prestasi akademik Mahasiswa yang dicapai pada semester tertentu.
33. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah prestasi akademik Mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah dari beberapa semester.
34. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu Program Pendidikan secara penuh waktu.
35. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Program Pendidikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Polban.
36. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi akademik lulusan dalam suatu Program Pendidikan.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2
Jenis Program Pendidikan

1. Polban menyelenggarakan Program Pendidikan sebagai berikut :
   a. Program Diploma Tiga yang memberikan gelar Ahli Madya;
   b. Program Sarjana Terapan yang memberikan gelar Sarjana Terapan;
   c. Program Magister Terapan yang memberikan gelar Magister Terapan;
   d. Program Doktor Terapan yang memberikan gelar Doktor Terapan;
   e. Program Profesi yang memberikan gelar Profesi; dan
   f. Program Pendidikan Non Gelar.
2. Program Diploma Tiga adalah suatu program yang memberikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

3. Program Sarjana Terapan adalah suatu program yang memberikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
4. Program Magister Terapan merupakan kelanjutan linear Program Sarjana Terapan, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan,dan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
5. Program Doktor Terapan merupakan program yang menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
6. Program Profesi merupakan program yang menghasilkan lulusan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

Pasal 3

Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan

Masa tempuh kurikulum dari setiap Program Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Diploma Tiga dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 6 (enam) semester;
b. Program Sarjana Terapan dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 8 (delapan) semester;
c. Program Magister Terapan dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 3 (tiga) atau 4 (empat) semester;
d. Program Doktor Terapan dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 6 (enam) semester;
e. Program Profesi dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 2 (dua) semester.

Pasal 4

Program Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan

1. Program Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan adalah Program Magister Terapan yang dapat ditempuh bersamaan dengan Program Sarjana Terapan.

2. Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang menunjukkan prestasi akademik yang baik dapat mengikuti pendidikan Program Magister Terapan yang linier dengan Program Sarjana Terapan sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang lebih cepat dari Masa Studi normal kedua program.
3. Mahasiswa Program Sarjana Terapan dapat mengambil mata kuliah Program Magister Terapan untuk keperluan Program Jalur Percepatan Sarjana ke Magister Terapan.
4. Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang memiliki prestasi akademik sebagaimana ayat (2) dapat mengikuti Program Jalur Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa Program Sarjana Terapan dapat mendaftar di Program Jalur Percepatan Sarjana ke Magister Terapan setelah lulus Semester 6 (enam) dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
   b. Mata kuliah Program Magister Terapan yang dapat diambil maksimal 10 (sepuluh) SKS / semester;
   c. Masa Studi Program Magister Terapan bagi Mahasiswa Program Jalur Percepatan Sarjana ke Magister Terapan adalah selama-lamanya 2 (dua) semester;
   d. Dalam hal Masa Studi Mahasiswa Program Jalur Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan melebihi Masa Tempuh Kurikulum pada ayat (3) huruf c, maka Mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai Mahasiswa program Magister Terapan regular.
5. Program Studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
   a. memiliki status terakreditasi unggul; atau
   b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
   c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
6. Program percepatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran dari Menteri.

Pasal 5

Program Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan

1. Program Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan adalah Program Doktor Terapan yang dapat ditempuh bersamaan dengan Program Magister Terapan.
2. Mahasiswa Program Magister Terapan yang menunjukkan prestasi akademik baik dapat mengikuti pendidikan Program Doktor Terapan linier dengan Program Magister Terapan sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa Program Magister Terapan dapat mendaftar di ke Program Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan setelah lulus Semester 2 (dua) dengan ketentuan memiliki IPK sekurang-kuranganya 3,75 (tiga koma tujuh lima).

b. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor Terapan berdasarkan pada ketentuan IPK serta rekomendasi dari calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Terapan, dan Koordinator Program Studi Doktor Terapan.
c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b Mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan, maka Mahasiswa akan tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Terapan di semester berikutnya.
d. Mahasiswa Program Magister Terapan dapat mengambil mata kuliah Program Doktor Terapan untuk keperluan Program Jalur Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan.
e. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b Mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk mengikuti Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan, maka Mahasiswa tetap dapat menyelesaikan Program Magister Terapan.

3. Program Studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
   a. memiliki status terakreditasi unggul; atau
   b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
   c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
4. Program percepatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.

Pasal 6

Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda

1. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) diselenggarakan oleh Polban dengan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang sejenis dalam menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil studi dari 2 (dua) Perguruan Tinggi berbeda.
2. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan CPL di kedua Program Studi.
3. Lulusan Program Gelar Bersama memperoleh satu gelar dengan 1 (satu) Ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Mitra disertai dengan transkrip akademik.
4. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) diselenggarakan oleh Polban dan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang berbeda dengan Jenis Program Pendidikan yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil studi dari 2 (dua) Perguruan Tinggi berbeda.
5. Program Gelar Ganda dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% dari total CPL.
6. Lulusan Program Gelar Ganda memperoleh 2 (dua) gelar dengan 2 (dua) Ijazah yang diterbitkan oleh Polban dan Perguruan Tinggi Mitra yang ditandatangani oleh pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi dan disertai transkrip akademik.
7. Beban belajar yang wajib diambil oleh Mahasiswa peserta Program Gelar Bersama dan Gelar Ganda pada Perguruan Tinggi Mitra, legalisasi Ijazah, dan hal-hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara Perguruan Tinggi Mitra.

8. Dalam menempuh Program Gelar Bersama atau Gelar Ganda, Mahasiswa Polban wajib menempuh studi di Polban minimum 2 (dua) semester untuk program Diploma Tiga, minimum 4 (empat) semester Sarjana Terapan, 2 (dua) semester untuk Magister Terapan, dan 2 (dua) semester untuk Doktor Terapan dan selanjutnya Mahasiswa menempuh pendidikan untuk program Gelar Bersama dan Gelar Ganda di Perguruan Tinggi Mitra sesui waktu yang disepakati bersama.

Pasal 7

Program Pendidikan Non Gelar

1. Program Pendidikan Non Gelar adalah Program Pendidikan dari Perguruan Tinggi Mitra, lembaga lain, atau perorangan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan/atau penelitian yang dilaksanakan di Polban.
2. Peserta Program Pendidikan Non Gelar berhak mendapatkan nilai dan/atau sertifikat setelah dinyatakan lulus mengikuti program.

Pasal 8

Profil Profesional Mandiri

1. Profil Profesional Mandiri (PPM) atau *Program Educational Objectives* (PEO) adalah profil lulusan suatu Program Pendidikan yang dapat dicapai oleh lulusan dalam 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun setelah kelulusan yang mencakup unsur pencapaian profesional (*professional accomplishment*), pencapaian akademik (*academic accomplishment*), dan pencapaian sosial (*social accomplishment*).
2. Pencapaian profesional (*professional accomplishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian profesional lulusan Program Pendidikan di bidangnya masing-masing.
3. Pencapaian akademik (*academic accomplishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian lulusan Program Pendidikan yang menekankan pada pencapaian akademik yang berkelanjutan dimana lulusan dapat mengembangkan diri dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).
4. Pencapaian sosial (*social accomplishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian lulusan Program Pendidikan yang menekankan pada kontribusi sosial lulusan yang berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta .memiliki tanggung jawab moral, etika, jiwa kepemimpinan, serta semangat kolaborasi.

Pasal 9

Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kualifikasi kemampuan yang dimiliki Mahasiswa ketika lulus Program Pendidikan dengan kompetensi yang meliputi:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk

1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;

b. keterampilan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 10

Kurikulum

1. Kurikulum Program Studi berisikan Profil Lulusan, Profil Profesional Mandiri, Capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, daftar mata kuliah beserta beban SKS, jejaring mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester.
2. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap Program Studi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 11

Sistem Kredit Semester

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
3. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
4. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan secara tatap muka, daring, atau kombinasi tatap muka dan daring.
5. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.
6. Penetapan beban belajar SKS dapat dilaksanakan dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi CPL.
7. Sistem pengambilan SKS oleh Mahasiswa sebagian ditetapkan secara paket sampai pada semester tertentu dan selanjutnya dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan minat dari Mahasiswa.
8. Ketentuan pelaksanaan kuliah diatur oleh Program Studi dengan mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pasal 12

Beban SKS Setiap Program Pendidikan

1. Beban SKS setiap Program Pendidikan di Polban ditentukan dalam kurikulum.
2. Beban belajar Mahasiswa untuk setiap Program Pendidikan adalah sebagi berikut :

d

a. Beban belajar Mahasiswa untuk program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
b. Beban belajar Mahasiswa untuk program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
c. Beban belajar Mahasiswa untuk program Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS ;
d. Beban belajar Mahasiswa untuk program Doktor Terapan paling sedikit 60 (enam puluh) SKS ;
e. Beban belajar Mahasiswa untuk program Profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.

Pasal 13

Tugas Akhir

1. Mahasiswa pada program Diploma Tiga dapat diberikan Tugas Akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
2. Mahasiswa pada program Sarjana Terapan dapat diberikan skripsi dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
3. Mahasiswa pada program Magister Terapan wajib diberikan Tugas Akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.
4. Mahasiswa pada program Doktor Terapan wajib diberikan Tugas Akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 14

Magang dan Pembelajaran di Luar Program Studi

1. Mahasiswa pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lain yang relevan.
2. Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan target Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dapat diakui sebagai Kegiatan Akademik yang memperoleh pengakuan kredit dan nilai, jika dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh Polban.
4. Keikutsertaan Mahasiswa dalam kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi dapat diakui sebagai Kegiatan Akademik dengan mempertimbangkan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai rancangan kurikulum Program Studi.
5. Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Polban dan/atau lembaga di luar Polban.
6. Durasi dan beban belajar untuk kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan target Capaian Pembelajaran Lulusan.

Pasal 15

Semester Reguler

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan di Polban menganut sistem semester.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) Semester Reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing- masing semester terdiri atas Kegiatan Akademik selama 16 (enam belas) minggu.

Pasal 16

Semester Antara

1. Kegiatan Akademik pada Semester Antara ditentukan oleh Program Studi atas dasar kebijakan Jurusan.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) Semester Antara adalah Kegiatan Akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler yang dilaksanakan selama 4 (minggu) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
3. Semester Antara hanya dilakukan setelah semester genap berakhir sebelum semester ganjil dimulai atau antara tahun akademik.
4. Kriteria Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara adalah sebagai berikut:
   a. Mahasiswa yang akan melakukan perbaikan nilai;
   b. Mahasiswa Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) dapat mengambil mata kuliah baru pada Semester Antara;
   c. Mahasiswa Magister Terapan dan Doktor Terapan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) dapat mengambil mata kuliah baru pada Semester Antara;
   d. Mahasiswa 2 (dua) semester terakhir Program Pendidikan yang tidak memenuhi kriteria kelulusan dapat melakukan perbaikan mata kuliah pada Semester Antara kecuali untuk mata kuliah Tugas Akhir/Thesis/Disertasi;

Pasal 17

Beban SKS per Semester

1. Beban SKS pada Semester 1 dan Semester 2 Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dibatasi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) SKS per semester.
2. Beban SKS selain Semester 1 dan Semester 2 untuk semester reguler sebanyak-banyaknya adalah 24 (dua puluh empat) SKS.
3. Beban SKS pada Semester Antara dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.

Pasal 18

Bahasa Pengantar

1. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar formal dalam penyelenggaran Program Pendidikan di Polban.
2. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaran Program Pendidikan bagi kelas Internasional.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 19
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

1. Proses seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh tim seleksi nasional Penerimaan Mahasiswa Baru dan/atau tim seleksi Mahasiswa baru Polban.
3. Kriteria seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan ditetapkan dengan Peraturan Direktur dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
4. Mahasiswa baru Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan

1. Proses seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Polban.
3. Kriteria seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan ditetapkan dengan Peraturan Direktur dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
4. Mahasiswa baru program Magister Terapan dan Doktor Terapan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan dan/atau pengalaman yang dimiliki.
5. Mahasiswa baru Magister Terapan dan Dokter Terapan mengambil mata kuliah matrikulasi berdasarkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 21
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

1. Proses seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Penerimaan Mahasiswa baru Program Profesi didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Polban.

3. Kriteria seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi ditetapkan dengan Peraturan Direktur dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
4. Mahasiswa baru Program Profesi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 22

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

1. Panerimaan Mahasiswa Baru jalur RPL untuk Mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal di Polban dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran.
2. Proses seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur RPL dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Pengakuan Capaian Pembelajaran dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
   a. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
   b. Pendidikan Nonformal atau Informal sebelumnya; dan/atau
   c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan sebelumnya atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pengakuan Capaian Pembelajaran diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
5. Teknis pelaksanaan tahapan seleksi RPL diselenggarakan oleh Program Studi.
6. Penerimaan Mahasiswa baru jalur RPL didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Polban.
7. Kriteria seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur RPL ditetapkan dengan Peraturan Direktur dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
8. Mahasiswa baru jalur RPL wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan dan/atau pengalaman yang dimiliki.

Pasal 23

Penerimaan Peserta Program Non Gelar

1. Proses seleksi penerimaan Peserta Program Non Gelar dikelola oleh Bidang terkait.
2. Penerimaan Peserta Program Pendidikan Non Gelar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 24

Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Polban dapat menerima Mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Profesi sesuai dengan ketentuan Polban.
2. Warga Negara Asing dapat diterima sebagai Mahasiswa Polban dalam status sebagai Mahasiswa baru sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Polban.
3. Seleksi penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing wajib melalui prosedur seleksi yang ditetapkan oleh Polban.

4. Warga Negara Asing yang diterima sebagai Mahasiswa Polban wajib:
    a. Memiliki izin tinggal untuk studi sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
    b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di Polban.

Pasal 25

Keabsahan Mahasiswa Baru

1. Keabsahan Mahasiswa Baru dilakukan melalui sidang terbuka Senat setelah Mahasiswa Baru melakukan Daftar Ulang.
2. Keabsahan Mahasiswa Baru ditandai dengan adanya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 26

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
    a. terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
    b. tercatat sebagai Mahasiswa aktif Polban.
    c. pernah tercatat sebagai Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Polban dan dinyatakan *drop out* atau telah mengajukan pengunduran diri.
2. Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister Terapan dan Doktor Terapan Polban dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
    a. terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
    b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada program Magister Terapan dan Doktor Terapan. di Polban pada Program Studi yang sama dan telah dinyatakan *drop out* atau mengundurkan diri.
    c. pernah terdaftar sebagai Mahasiswa program Magister Terapan dan Doktor Terapan di Polban dan telah dinyatakan *drop out* atau telah mengajukan pengunduran diri.
3. Penerimaan Mahasiswa baru Program Profesi Polban dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG, PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN, DAN BEBAN SKS

Pasal 27
Pendaftaran Ulang

1. Setiap Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang termasuk melakukan pembayaran biaya pendidikan sebelum semester dimulai sebagai syarat keabsahan sebagai Mahasiswa.
2. Jadwal Pendaftaran Ulang harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Polban.
3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang Mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan Daftar Ulang pada periode yang ditentukan dinyatakan sebagai Mahasiswa dengan status cuti akademik.

Pasal 28
Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa Polban yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah Mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

a. memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah dari semester sebelumnya
b. melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
c. tidak memiliki kasus / tunggakan terkait layanan / fasilitas akademik yang disediakan oleh Polban.

Pasal 29
Pembayaran Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa wajib membayar biaya Pendidikan setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Polban.
2. Mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan seperti pada ayat (2) dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
4. Mahasiswa yang belum dapat memenuhi Biaya Pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan berstatus cuti akademik pada dua semester berikutnya.

6. Mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan hingga batas waktu kelulusan pada Program Pendidikan yang ditempuhnya, Polban akan menunda hak Mahasiswa untuk memperoleh Ijazah, transkrip nilai, dan SKPI.

BAB V
STATUS MAHASISWA

Pasal 30
Mahasiswa Aktif

1. Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa sudah melakukan pendaftaran ulang dan memiliki rencana studi yang sudah disahkan.
2. Mahasiswa Aktif berhak untuk dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas akademik Polban.

Pasal 31
Mahasiswa Menunggu Yudisium

1. Mahasiswa dengan status Menunggu Yudisium adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban SKS Program Pendidikan dan memenuhi persyaratan akademik serta akan didaftarkan dalam rapat Yudisium berikutnya.
2. Biaya pendidikan untuk Mahasiswa dengan status Menunggu Yudisium mengikuti ketentuan Polban.

Pasal 32
Mahasiswa Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik sesuai dengan jadwal di Kalender Akademik kepada Wakil Direktur Bidang Akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.
2. Mahasiswa dapat mengajukan 1 (satu) kali cuti akademik untuk suatu semester dalam Kalender Akademik Polban dengan jangka waktu cuti akademik adalah 2 (dua) semester.
3. Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas akademik.
4. Mahasiswa yang telah selesai masa cuti akademik diwajibkan menDaftar Ulang sesuai dengan ketentuan Polban.
5. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dari Polban apabila tidak melakukan pendaftaran ulang setelah masa cuti akademik berakhir.
6. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Cuti Akademik mengikuti ketentuan Polban.

Pasal 33

Mahasiswa Terkena Sanksi

1. Mahasiswa terkena sanksi adalah Mahasiswa yang menerima sanksi akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur.
2. Status Mahasiswa terkena sanksi diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa di Polban.
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa dengan status Terkena Sanksi mengikuti ketentuan yang berlaku di Polban.

BAB VI
LAYANAN AKADEMIK

Pasal 34

Layanan Akademik untuk Mahasiswa

1. Layanan Akademik diperuntukkan untuk Mahasiswa aktif Polban sesuai dengan CPL yang telah ditentukan.
2. Untuk Mahasiswa dengan status cuti dan terkena sanksi tidak dapat memperoleh layanan akademik.

Pasal 35

Perkuliahan

1. Semua Mahasiswa Polban yang berstatus Mahasiswa aktif berhak mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan Kalender Akademik Polban.
2. Seluruh Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta berstatus sebagai Mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa wajib mengikuti Kegiatan Akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

Pasal 36

Ketidakhadiran dalam Perkuliahan

1. Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan dengan alasan sakit atau disebabkan keperluan penting yang disetujui oleh Dosen Wali atau karena penugasan.
2. Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau kurang harus didapat dari Dosen Wali atau Koordinator Program Studi.
3. Mahasiswa yang tidak akan hadir lebih dari satu hari, harus meminta izin kepada Koordinator Program Studi secara tertulis, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari Dosen Wali.
4. Bila Mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, dalam waktu 3

(tiga) hari, Koordinator Program Studi atau Dosen Wali harus sudah menerima pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut.

5. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ketidakhadirannya. Jika diperlukan, Polban dapat menunjuk dokter untuk memberikan ketepatan penilaian akan ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut.
6. Koordinator Program Studi atau Dosen Wali berhak menentukan apakah izin ketidakhadiran diterima atau tidak.

Pasal 37

Kalender Akademik Polban

1. Seluruh Kegiatan Akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik Polban yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
3. Kelalaian Mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal Kegiatan Akademik.

Pasal 38

Perwalian Akademik

1. Perencanaan studi setiap semester oleh Mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik melalui Dosen Wali.
2. Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali per semester, yaitu pada awal semester, sesudah Evaluasi Tengah Semester (ETS), sebelum Evaluasi Akhir Semester (EAS), dan pada akhir semester.
3. Dosen Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
   a. Membantu Mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi Mahasiswa.
   b. Mendeteksi permasalahan akademik dan permasalahan lainnya yang dapat mengganggu kelancaran studi Mahasiswa, serta memberikan memberikan alternatif solusi terhadap pemasalah akademik yang dihadapi Mahasiswa.
   c. Memberikan motivasi, menumbuhkan kreativitas, dan kebiasaan cara belajar efektif.
4. Pelaksanaan perwalian akademik perlu mempertimbangkan:
   a. kurikulum Program Studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
   b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
   c. kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
5. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai prestasi akademik dan batas Masa Studi pada setiap Program Pendidikan.

Pasal 39

Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa mengikuti ujian, seminar, dan sidang sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Ujian pada Program Studi yang sesuai dengan Kalender Akademik.
2. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian oleh Mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian pengganti.
3. Mahasiswa wajib menaati tata tertib pelaksanaan ujian.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan penyontekan/ kecurangan pada saat UTS dan/atau UAS dikenakan sanksi akademis.

Pasal 40

Peserta dan Pengawasan Ujian

1. Peserta ujian adalah Mahasiswa Aktif yang dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. terdaftar dalam daftar nama Mahasiswa Aktif pada mata kuliah yang diujikan.
   b. memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
   a. menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
   b. menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian;
   c. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan ruang ujian;
   d. menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
3. Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh pengawas berdasarkan surat dari Ketua Jurusan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan kewenangan sebagai berikut:
   a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
   b. mengatur tempat duduk setiap peserta ujian sesuai dengan ketentuan panitia ujian;
   c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
4. Setiap tindak kecurangan peserta ujian wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
5. Penolakan kehadiran akibat keterlambatan dan alasan lain dilakukan oleh pengawas dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 41

Penggantian KTM

1. Dalam hal KTM hilang atau rusak, Mahasiswa wajib mengajukan penggantian KTM kepada Polban.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mengajukan permohonan penggantian KTM, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
3. Prosedur permohonan penggantian KTM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Polban.

Pasal 42

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan oleh Polban kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
2. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dengan ketentuan:
        i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan Ijazah dari Kepolisian;
        ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen Ijazah asli yang rusak.
    b. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, Polban menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 43

Evaluasi Hasil Pembelajaran

1. Evaluasi hasil belajar Mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik Mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum Program Studi.
2. Evaluasi hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu 1 (satu) kali Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan 1 (satu) kali Evaluasi Akhir Semester (EAS).
3. Komponen wajib ETS dan EAS berturut-turut adalah ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik.
4. Komponen ETS dan EAS lainnya dapat meliputi tugas mandiri, tugas kelompok,

kehadiran, kuis, ujian praktikum dan bentuk lainnya disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS.

5. Pelaksanaan komponen ETS dan EAS dapat dilakukan secara tertulis, praktik, dan/atau secara lisan sesuai dengan sifat atau jenis mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS.
6. Koordinator Program Studi dan Dosen Wali wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran Mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada Mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
7. Setiap hasil ETS dan EAS dicatat dan dilaporkan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Ketua Jurusan.
8. Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari satu jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS.
9. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang Mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
10. Mahasiswa memperoleh informasi terkait dengan rencana evaluasi belajar di awal perkuliahan.
11. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang diselenggarakan, dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan.
12. Mahasiswa berhak memperoleh informasi penilaian evaluasi belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaanya, serta berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
13. Koordinator Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran Mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada Mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
14. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran Mahasiswa dilaksanakan dengan mempertimbangkan keaktifan Mahasiswa serta memperhatikan Masa Studi, jumlah SKS lulus, Indeks Prestasi Semester dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif.

Pasal 44

Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

1. Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan di Kalender Akademik Polban.
2. Penilaian prestasi akademik Mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Atas dasar hasil evaluasi pembelajaran, dosen mata kuliah wajib menentukan derajat keberhasilan Mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1	80 – 100	A	4,0
2	75 – 79,9	AB	3,5
3	70 – 74,9	B	3,0
4	65 – 69,9	BC	2,5
5	60 – 64,9	C	2,0
6	55 – 59,9	CD	1,5
7	40 – 54,9	D	1,0
8	< 40	E	0,0

4. Selain penilaian sebagaimana pada ayat (3), dosen dapat memberikan nilai akhir berupa kriteria Lulus (P, *Pass*) atau Tidak Lulus (F, *Fail*), sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah pada kurikulum Program Studi.
5. Mata kuliah yang dapat diberikan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau yang memiliki sifat penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
6. Untuk Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Tesis / Disertasi pada saat yudisium, kepadanya diberikan status tunda (T) yang berarti belum lengkap dan diberi kesempatan memperpanjang batas waktu yudisium sampai batas akhir Masa Studi.
7. Jadwal yudisium setiap tahun akademik akan dilakukan selama 3 (tiga) kali yaitu yudisium I, II dan III yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Polban.

Pasal 45

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

1. Polban menetapkan prestasi akademik Mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik Mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
3. IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik Mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah yang merupakan akumulasi dari beberapa Semester. Jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya.
4. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(SKS\ X\ Indeks\ Nilai)}{\sum SKS}$$

$$IPK = \frac{\sum(SKS\ X\ Indeks\ Nilai)}{\sum SKS}$$

5. Mata kuliah dengan kriteria Lulus (P, *Pass*) tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai IPS maupun IPK pada ayat (4).
6. Kelulusan Mahasiswa Polban ditentukan berdasarkan IPK serta persyaratan kelulusan lainnya yang ditentukan Polban.
7. Perhitungan IPS dan IPK tidak memperhitungkan nilai mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh Mahasiswa yang mengikuti Program Percepatan Sarjana Terapan ke Magister Terapan atau Program Percepatan Magister Terapan ke Doktor Terapan serta tidak memperhitungkan nilai mata kuliah bernilai T, P dan/atau F.

BAB VIII
KELULUSAN

Pasal 46
Kelulusan Program Pendidikan

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Studi dan dinyatakan lulus tanpa nilai E, T, dan/atau F;
   b. Mahasiswa memiliki IPS sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol) pada setiap semester tanpa nilai E, T, dan/atau F;
   c. Mahasiswa pada 2 (dua) semester terakhir Program Pendidikan yang tidak memenuhi kriteria kelulusan ayat (1) huruf b, dapat melakukan perbaikan mata kuliah pada Semester Antara dan/atau Semester Reguler dan dapat dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan pada ayat (1) huruf b;
   d. Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol) saat akhir Masa Studi;
   e. Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum;
   f. Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Polban dan kelulusannya telah ditetapkan melalui Rapat Yudisium Polban.

2. Mahasiswa Program Magister Terapan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah mengambil seluruh mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Studi Magister Terapan dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, T, dan/atau F;
   b. Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) saat akhir Masa Studi;
   c. Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum;
   d. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk :

d

i. 1 (satu) prototipe produk atau pengembangan proyek industri berskala lokal; atau
ii. 1 (satu) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 (lima) atau Sinta 6 (enam) sebagai penulis pertama dan berafiliasi Polban dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*).

e. Mahsiswa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Polban dan kelulusannya telah ditetapkan melalui Rapat Yudisium Polban.

3. Mahasiswa Program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Studi Doktor Terapan dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, T, dan/atau F;
   b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) saat akhir Masa Studi;
   c. Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum;
   d. Telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk:
      i. 1 (satu) perancangan produk industri yang berafiliasi Polban yang dipresentasikan atau dipamerkan pada forum bertaraf wilayah dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
      ii. 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan berafiliasi Polban dengan status sekurang-kurangnyanya diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional bereputasi dengan kategori kuartil keempat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science* yang berkaitan dengan materi disertasi; atau
      iii. 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan berafiliasi Polban dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal nasional Sinta 1 (satu) dan/atau Sinta 2 (dua) serta berkaitan dengan materi disertasi.
   e. Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Polban dan kelulusannya telah ditetapkan melalui Rapat Yudisium Polban;

4. Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, T, dan/atau F;
   b. Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
   c. Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum yang berlaku;
   d. Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Polban dan kelulusannya telah ditetapkan melalui Rapat Yudisium Polban;

Pasal 47

Predikat Kelulusan

1. Lulusan Program Pendidikan diberi Predikat Kelulusan berdasarkan pada prestasi akademik selama studi di Polban.
2. Polban dapat memberikan Predikat Kelulusan pada setiap Program Pendidikan dengan Predikat Kelulusan *Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude,* Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
3. Predikat kelulusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) didasarkan atas IPK dan syarat-syarat lainnya termasuk Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik.
4. Predikat kelulusan pada setiap Program Pendidikan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Jurusan.

Pasal 48

Predikat Kelulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

1. Predikat kelulusan *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude,* dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang telah memenuhi persyaratan berikut:
   a. Menyelesaikan Program Pendidikan tidak lebih dari Masa Tempuh Kurikulum Progam Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Summa Cum Laude*;
   c. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Magna Cum Laude*;
   d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Cum Laude*;
   e. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 18 untuk lulusan Program Diploma Tiga, minimal 24 untuk Program Sarjana Terapan.
   f. Tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma Masyarakat akademik.

2. Predikat kelulusan Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan Program Pendidikan tidak lebih dari Masa Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
   c. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 15 untuk lulusan Program Diploma Tiga, minimal 21 untuk Program Sarjana Terapan.

d. Tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma Masyarakat akademik.

3. Predikat kelulusan Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetapi memenuhi semua persyaratan kelulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.

4. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi atas Nilai Penghayatan (NP) tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dalam bentuk nilai huruf dan indeks nilai sebagai berikut:

No	Nilai huruf	Indeks Nilai
1	A	4,00
2	AB	3,50
3	B	3,00
4	BC	2,50
5	C	2,00
6	CD	1,50
7	D	1,00
8	E	0,00

5. Evaluasi atas nilai penghayatan tentang hakikat dan norma masyarakat akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat atas dasar catatan yang berasal dari Surat Peringatan, evaluasi Dosen Wali, rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa serta prestasi lainnya di luar prestasi akademik yang dicapai pada setiap semester.

Pasal 49

Predikat Kelulusan Program Magister Terapan

1. Predikat kelulusan *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude,* dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Magister Terapan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan Program Pendidikan tidak lebih dari Masa Tempuh Kurikulum Program Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Summa Cum Laude*;
   c. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Magna Cum Laude*;
   d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Cum Laude*;
   e. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat

akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 24 untuk Program Magister Terapan;

f. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah dalam bentuk :
   i. 1 (satu) prototipe produk atau pengembangan proyek industri berskala nasional, atau
   ii. 1 (satu) publikasi minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 (satu) atau Sinta 2 (dua) sebagai penulis pertama dengan status diterima (*accepted*).

2. Predikat kelulusan Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Magister Terapan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan Progam Pendidikan tidak lebih dari Masa Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
   c. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 21 untuk Program Magister Terapan;
   d. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah dalam bentuk :
      i. 1 (satu) prototipe produk atau pengembangan proyek industri berskala wilayah, atau
      ii. 1 (satu) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 (tiga) atau 4 (empat) sebagai sebagai penulis pertama dengan status diterima (*accepted*).

3. Predikat lulusan Memuaskan diberikan kepada lulusan Magister yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetapi memenuhi semua persyaratan kelulusan Program Magister Terapan.

Pasal 50

Predikat Kelulusan Program Doktor Terapan

1. Predikat kelulusan *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude,* dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor Terapan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan Program Pendidikan tidak lebih dari Masa Tempuh Kurikulum Progam Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Summa Cum Laude*;
   c. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Magna Cum Laude*;
   d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Cum Laude*;
   e. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan norma masyarakat akademik

(NP) minimal 24 untuk Program Doktor Terapan;

f. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk :
   i. 1 (satu) perancangan produk industri yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional yang berkaitan dengan materi disertasi; atau
   ii. 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Polban dengan status diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil kesatu (Q1) atau kuartil kedua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science* yang berkaitan dengan materi disertasi; atau
   iii. 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Polban dengan status diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil kesatu (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, yang berkaitan dengan materi disertasi.

2. Predikat lulusan Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Doktor Terapan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari Masa Studi;
   b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
   c. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 21 untuk Program Doktor Terapan;
   d. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya sebagai berikut :
      i. 1 (satu) perancangan produk industri yang berafiliasi Polban yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf nasional yang berkaitan dengan materi disertasi; atau
      ii. 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Polban dengan status diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil ketiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
      iii. 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Polban dengan status diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil ketiga (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, yang berkaitan dengan materi disertasi.

3. Predikat lulusan Memuaskan diberikan kepada lulusan Doktor Terapan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetapi memenuhi semua persyaratan kelulusan Program Doktor Terapan.

Pasal 51

Yudisium

1. Pengesahan status kelulusan Mahasiswa dilakukan dalam Rapat Yudisium Polban.
2. Rapat Yudisium Polban sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari yudisium I (pertama), yudisium II (kedua) dan yudisium III (ketiga) sesuai dengan Kalender Akademik Polban.
3. Rapat Yudisium Polban dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan dihadiri oleh seluruh Ketua Jurusan.

Pasal 52

Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI

1. Transkrip Akademik pada setiap Program Pendidikan memuat daftar mata kuliah beserta nilai yang diperoleh sesuai dengan jumlah beban SKS yang ditetapkan dalam kurikulum.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memuat informasi mengenai kompetensi, akademik lulusan, serta sertifikasi yang diikuti dan diperoleh Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Polban.
3. Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi akademik untuk program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
4. Transkrip Akademik dan Ijazah diberikan kepada Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi akademik.

BAB IX
MASA STUDI, PENGHENTIAN STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 53

Masa Studi

1. Masa Studi suatu Program Pendidikan adalah 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan sudah termasuk waktu cuti akademik.
2. Masa Studi Mahasiswa Transfer adalah 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum dikurangi jumlah SKS yang diakui, dibagi 18 (delapan belas) SKS, dan bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi, dengan metode perhitungan sebagai berikut:
   Masa Studi Mahasiswa Transfer = Masa Studi – (SKS yang diakui / 18).
3. Masa Cuti Akademik diperhitungkan ke dalam Masa Studi Mahasiswa di Polban.

Pasal 54

Penghentian Studi

1. Penghentian Studi Mahasiswa diberlakukan kepada Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat kelulusan Program Pendidikan sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
2. Penghentian Studi dilakukan bagi Mahasiswa yang mempunyai status ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari 38 jam sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
3. Penghentian Studi dilakukan bagi Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang setelah masa cuti akademik berakhir.

4. Penghentian Studi dilakukan bagi Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik dan status kemahasiswaannya dicabut secara permanen dari Polban.

Pasal 55

Pengunduran Diri

1. Mahasiswa Polban mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Direktur Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan.
2. Dalam hal permohonan pengunduran diri Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X
KETIDAKHADIRAN, PELANGGARAN AKADEMIK, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 56

Ketidakhadiran Tanpa Izin

1. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada Mahasiswa dan orang tua/ wali dengan ketentuan tidak hadir tanpa izin kumulatif dalam 1 (satu) semester sebagai berikut::

Ketidakhadiran tanpa izin	Sanksi
Tidak hadir tanpa izin ≥ 10 jam	Surat Peringatan I
Tidak hadir tanpa izin ≥ 20 jam	Surat Peringatan II
Tidak hadir tanpa izin ≥ 30 jam	Surat Peringatan III
Tidak hadir tanpa izin ≥ 38 jam	Surat pemberhentian

2. Perhitungan ketidakhadiran dilakukan setiap minggu dan hanya berlaku pada semester berjalan.

Pasal 57

Pelanggaran Akademik

Kategori Pelanggaran Akademik yang dilakukan oleh Mahasiswa berupa:

1. Menyontek dan/atau melakukan kecurangan dan/atau memberikan sontekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.
2. Memalsukan, mengganti, atau tanpa ijin mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup Kegiatan Akademik.
3. Melakukan plagiarisme, yakni mengutip dan/atau mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu Kegiatan Akademik.
4. Menyuap, memberi hadiah, mengancam, dan/atau memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, maupun berupa ancaman dengan maksud memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

5. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam Kegiatan Akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
6. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran ayat (2), (3), (4), dan (5).
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam Kegiatan Akademik.
8. Terlibat perbuatan kriminal dan/atau melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan.

Pasal 58

Sanksi Akademik

1. Bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan Pelanggaran Akademik diberikan sanksi berupa:
   a. Peringatan secara lisan maupun tertulis; dan/atau
   b. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah; dan/atau
   c. Tidak mendapatkan hak untuk predikat kelulusan *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude*; dan/atau
   d. Tidak diluluskan dan diberi nilai 0 (nol) untuk ujian mata kuliah atau Kegiatan Akademik yang bersangkutan; dan/atau
   e. Skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Polban; dan/atau
   f. Dikeluarkan yaitu dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari Polban; dan/atau
   g. Pembatalan Ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu Program Pendidikan; dan/atau
   h. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui Polban.
2. Mahasiswa diberi sanksi sesuai dengan Ayat (1) huruf a, b, c dan d oleh Ketua Jurusan.
3. Mahasiswa diberi sanksi sesuai dengan Ayat (1) huruf e, f, g dan h dengan prosedur sebagai berikut:
   a. pelaporan secara tertulis dari pelapor kepada Ketua Jurusan disertai bukti dan/atau kesaksian yang cukup;
   b. pemeriksaan laporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik;
   c. Pengambilan Keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Wakil Direktur Bidang Akademik berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan.

BAB XI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 59
Penjaminan Mutu Kegiatan Akademik

1. Penjaminan Mutu Kegiatan Akademik dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP) melalui kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
2. Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
3. Hasil monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Program Studi, Jurusan, dan Wakil Direktur Bidang Akademik.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 60
Ketentuan Peralihan

1. Ketentuan akademik dalam Peraturan ini berlaku untuk Sivitas Akademika Polban.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 61
Penutup

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur ini, maka Peraturan Direktur Polban Nomor PER-POLBAN-SPM-01 2017 tentang Peraturan Akademik Program Dipoloma III dan Diploma IV Politeknik Negeri Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Oktober 2025
Direktur Politeknik Negeri Bandung,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
POLBAN

Marwansyah
NIP 196405041990031002